

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.
 - Pada bulan Oktober terjadi inflasi sebesar 5,86 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,91. Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya akumulasi indeks harga seluruh kelompok pengeluaran yaitu: Kelompok Makanan, minuman dan Tembakau sebesar 8,50 persen; Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 1,00 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 2,13 persen; Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 2,43 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,78 persen; Kelompok Transportasi sebesar 16,79 persen; Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 1,02 persen; Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 1,04 persen; Kelompok Pendidikan sebesar 3,36 persen; Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 2,50 persen; serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,67 persen. Adapun dua kelompok lainnya tidak mengalami perubahan harga yang signifikan. Tingkat inflasi month to month (mtm) Oktober 2022 sebesar -0,49 persen dan tingkat inflasi tahun kalender/inflasi year to date (ytd) sebesar 4,95 persen.
 - Pada bulan November terjadi inflasi year on year (yoy) sebesar 5,43 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,69. Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya akumulasi indeks harga seluruh kelompok pengeluaran yaitu: Kelompok Makanan, minuman dan Tembakau sebesar 7,67 persen; Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 1,00 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 2,11 persen; Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 2,26 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,84 persen; Kelompok Transportasi sebesar 15,56 persen; Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 1,03 persen; Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 1,04 persen; Kelompok Pendidikan sebesar 3,36 persen; Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 2,54 persen; serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,65 persen.
 - Pada bulan Desember terjadi inflasi sebesar 5,13 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,10. Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya akumulasi indeks harga seluruh kelompok pengeluaran yaitu: Kelompok Makanan, minuman dan Tembakau sebesar 6,68 persen; Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 1,03 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 2,07 persen; Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 2,32 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,91 persen; Kelompok Transportasi sebesar 15,60 persen; Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 1,07 persen; Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 1,04 persen; Kelompok Pendidikan sebesar 3,36 persen; Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 2,54 persen; serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 1,26 persen.
2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Sejalan dengan strategi 4 K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif) program pengendalian inflasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang mana fokus utama pada ketersediaan pasokan dan

kelancaran distribusi. Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan kedepan yaitu:

1. Memperkuat sinergi pengendalian dengan mendorong kerjasama perdagangan antar daerah yang surplus dengan daerah yang minus produksi;
 2. Pengaturan pola tanam dengan memanfaatkan informasi cuaca dari BMKG;
 3. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur irigasi (bendungan dan jaringan irigasi) untuk memperkuat produksi pertanian;
 4. Peningkatan kualitas jalan untuk akses konektivitas dari sentra produksi ke sentra perdagangan, untuk mendorong kelancaran distribusi barang, mengurangi biaya transportasi dan memangkas rantai pasokan/margin pasar;
 5. Pembangunan fasilitas logistik (gudang dan RPC), agar kelebihan stok pada saat panen raya setelah diproses dapat disimpan sebagai cadangan pangan dan sewaktu-waktu dapat dikirim kedaerah lain yang memerlukan;
 6. Perkuatan Lembaga Poktan, Gapoktan maupun Bumdes;
 7. Diperlukan adanya regulasi yang mengatur tentang pola tataniaga produk pertanian;
 8. Penyediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi, jaringan listrik untuk wilayah terpencil;
 9. Penyediaan bibit unggul yang tahan hama dan tahan terhadap cuaca ekstrim;
 10. Membuka akses yang seluas-luasnya untuk petani dan UMKM terhadap lembaga keuangan;
 11. Mendorong Lembaga Keuangan yang ada di daerah untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan pengendalian inflasi, dengan memanfaatkan dana CSRnya.
3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pemerintah Kabupaten Luwu melalui Tim Pengendalian inflasi Daerah dalam menghadapi gejolak kenaikan harga khususnya pada komoditi sektor pertanian, ketahanan pangan dan perikanan. Telah melakukan berbagai kegiatan pengendalian dan penguatan pada berbagai bidang sebagaimana strategi program pengendalian inflasi. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten Luwu, antara lain:

1) Keterjangkauan harga

- Pemantauan harga barang dan informasi pasar.
- Pelaksanaan pasar murah.
- Pengawasan barang beredar yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan.
- Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan.
- Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam satu daerah kabupaten/kota.
- Pencanangan gerakan bangga buatan indonesia untuk produk UMKM.
- Mendorong hilirisasi pangan termasuk skala industri rumah tangga.

2) Ketersediaan pasokan

- Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap.
- Manajemen pasokan dan distribusi melalui pengaturan pola tanam dan panen melalui pemanfaatan informasi cuaca/iklim dari BMKG.
- Memperluas gerakan tanam dengan menyasar komoditas utama seperti cabe, tomat, kangkung, bawang merah dll.
- Koordinasi kebutuhan benih dan pupuk petani secara tepat jumlah, waktu dan sasaran.

Pengembangan dan hilirisasi komoditas hasil BUMDes atau lembaga lainnya sesuai kondisi di daerah masing-masing.

- Kemitraan pengembangan usaha perdagangan.
- Pembentukan Badan Usaha Milik Petani.
- Pelaksanaan fasilitas bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitara usaha.
- Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan.
- Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani
- Pelaksanaan fasilitas pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidayaan ikan kecil.

3) Kelancaran distribusi

- Memfasilitasi kerjasama antar daerah untuk manajemen distribusi/pasokan dan memenuhi ketersediaan pangan.
- Pelaksanaan transaksi KAD.
- Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah kabupaten/kota.
- Menciptakan pasar tertib ukur.
- Pembangunan/rehabilitasi pasar rakyat.
- Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan.
- Pembangunan/rehabilitasi prasana pertanian.
- Penyediaan infrastruktur lumbung pangan.

4) Komunikasi efektif

- Melakukan pemantauan harga dan stok pasokan bahan makanan secara berkala.
- Penyusunan rencana dan peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan.
- Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan.
- Implementasi komunikasi yang efektif melalui kegiatan bersama siaran pers.
- Kerjasama dengan tokoh masyarakat serta ibu rumah tangga dalam upaya edukasi terkait pengendalian inflasi.
- Pembuatan materi publikasi dan diseminasi melalui media terkait pentingnya pengendalian inflasi.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian inflasi yang telah dilakukan dalam kurun waktu tahun 2022, beberapa catatan yang menjadi bahan evaluasi adalah:

- Diperlukan langkah koordinasi yang lebih efektif dan terencana sehingga kegiatan pengendalian yang dilakukan dapat lebih terarah sehingga hasil yang didapatkan lebih terukur.
- Diperlukan alokasi anggaran yang lebih memadai terhadap kegiatan-kegiatan pengendalian inflasi terkhusus pada kegiatan operasi pasar, sebagai langkah intervensi terhadap pasar sehingga dampak terhadap penurunan dan stabilisasi harga dapat lebih cepat terkendali.
- Komitmen dari segenap anggota Tim TPID Kabupaten akan tanggung jawab pada terlaksananya program dan kegiatan.
- Adanya rekomendasi inovasi program unggulan yang menjadi fokus kegiatan
-

pengendalian pada tahun berjalan, dalam rangka peningkatan pengendalian inflasi di daerah serta dapat memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

- Diperlukan upaya untuk mendorong pengembangan UMKM, baik produksi maupun pemasaran hasil produksi dengan memanfaatkan pemasaran sistem digital
- Berbagai kebijakan strategis yang dapat memitigasi terjadinya inflasi.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Sesuai dengan rekomendasi hasil Rakornas Pengendalian Inflasi tahun 2022, maka Pemerintah Kabupaten Luwu berkomitmen untuk melanjutkan strategi program 4 K pengendalian inflasi yakni:

1. Keterjangkauan/stabilitas harga
2. Ketersediaan pasokan
3. Kelancaran distribusi
4. Komunikasi efektif

Dengan meningkatkan fokus program pada ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Beberapa kegiatan yang direncanakan pada tahun 2022 adalah:

- Bahwa untuk pengendalian inflasi diperlukan upaya ekstra efoort dari berbagai stakeholder, mengingat kondisi Pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19. Ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan masih perlu menjadi perhatian.
- Penguatan akurasi data produksi dan stok pangan diperlukan untuk mendukung efektifitas perumusan langkah-langkah kebijakan pengendalian inflasi.
- Upaya mewujudkan stabilitas harga membutuhkan sinergitas kebijakan pengendalian inflasi.
- Melakukan langkah-langkah konkrit dalam upaya pemulihan ekonomi tingkat daerah sehingga berdampak pada kemampuan daya beli masyarakat.
- Menggalakkan kegiatan pemanfaatan halaman, pekarangan kantor dan rumah tangga dalam kegiatan produksi komoditas penyumbang inflasi terutama sayuran untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga.
- Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar lembaga termasuk peran TNI dan Polri serta Kejaksaan dalam pengendalian inflasi.
- Program pengembangan ketersediaan dan kerawanan pangan.
- Pengembangan distribusi dan cadangan pangan.